

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:  
574 K/AG/2016 TENTANG HAK ASUH ANAK  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana  
Hukum

Disusun Oleh:

Irfan Ferdiansyah Muis

41151010130127

Program Kekhususan: Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## ABSTRAK

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan bahwa memiliki anak merupakan tujuan dari perkawinan tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting. Hak atas pemeliharaan/*hadhanah* sebagai akibat dari perceraian seringkali menjadi perselisihan. Bayu Priawan Djokosoetono setelah bercerai dari Fathwa Nurillah Azizah menggugat atas hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono, dimana dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Ag/2016 hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Permasalahan hukum yang penulis teliti adalah bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 574 K/Ag/2016? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 574 K/Ag/2016?

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yaitu penulis menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sfesifikasi penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan objek penelitian dalam hal ini pada Putusan Nomor 574 K/Ag/2016, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu data di tuangkan dalam bentuk uraian kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka-angka statistik.

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang tepat dengan memberikan hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono kepada Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan ayah kandung nya dengan alasan bahwa Fathwa Nurillah Azizah telah mengabaikan kewajibannya sebagai penerima hak pemeliharaan/*hadhanah*. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan mendasarkan kepada beberapa ketentuan hukum yang terdapat di Indonesia, serta ditambah dengan keyakinan hakim terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah dihadapkan oleh para pihak di depan persidangan di tingkat Pengadilan Agama. Fathwa Nurillah Azizah sebagai ibu memiliki perilaku yang buruk sehingga akan berdampak negatif terhadap perkembangan anaknya, serta mengabaikan hak pemeliharaan/*hadhanah* yang diberikan kepadanya. Sehingga sudah sangat tepat pertimbangan hakim yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengacu pada Pasal 2 huruf b.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Judul tugas akhir penulis adalah: “STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 574 K/AG/2016 TENTANG HAK ASUH ANAK BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku pembimbing. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana.
10. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara.
11. Bapak Dr. Joko T Suroso, S.H., M.H., M.M., M.B.A., selaku Dosen Wali penulis.
12. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana angkatan 2013.

14. Rekan-rekan Demisioner Organisasi Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Komisariat UNPAD.
15. Rekan-rekan Organisasi Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Bandung.
16. Rekan-rekan Organisasi Himpunan Mahasiswa KOSGORO 1957 Kota Bandung.
17. *Management dan Crew Senjá Food and Coffee Bar* Jatinangor.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak Dr. Drs. H. Abdul Muis BJ, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Hj. Laelawati, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Kakek H. Djoni Widjaja Aluwi, S.H., Nenek Hj. Roro Farida, Tante Wenda Aluwi, S.H., Om Mario Pardamean Sinaga, S.H., Reindraprasta Polnaja, S.H., Ekky Bima Rachmawan, S.H., Wan Arief Yuhardefin Baros, S.H. yang selalu setia menemani, memberikan dukungan serta semangat selama penulisan tugas akhir ini. Adik-adik tercinta yang selalu memberi dukungan terhadap penulis Muhammad Ichsan Muis, S.Stp., dan Achmad Ramdhani Muis. Tidak lupa juga Agness Vionalova yang selalu menemani dan mengingatkan setiap hari untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Serta seluruh keluarga besar Adang dan Jauhari yang berada di Bandung dan Palembang.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.  
Amin.

Bandung, Oktober 2017

Irfan Ferdiansyah Muis

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... vi

### BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus ..... 1

B. Kasus Posisi ..... 7

### BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum ..... 12

1. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam Putusan  
Nomor: 574 K/Ag/2016? ..... 12

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan  
Nomor 574 K/Ag/2016? ..... 12

B. Tinjauan Teoritik ..... 12

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak ..... 12

1.1. Pengertian Perlindungan Anak ..... 12

1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak ..... 15

1.3. Jenis-Jenis Perlindungan Anak ..... 18

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak ..... 20

2.1. Pengertian Anak ..... 20

2.2. Pengertian Hak Asuh Anak ..... 25

2.3. Hak dan Kewajiban Orangtua ..... 33

<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERIMBANGAN HUKUM</b>	
<b>PUTUSAN NOMOR 574 K/AG/2016</b>	
A. Ringkasan Putusan Nomor 574 K/Ag/2016 .....	38
B. Pertimbangan Hukum Nomor 574 K/Ag/2016 .....	40
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 574 K/AG/</b>	
<b>2016</b>	
A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 574	
K/Ag/2016 .....	43
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 574	
K/Ag/2016 .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

#### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat satu dengan lainnya dibatasi oleh aturan yang mengikat satu sama lainnya baik antara perorangan dengan negaranya maupun orang yang satu dengan orang yang lainnya. Aturan (hukum) yang mengatur hubungan antara orang perorangan disebut hukum perdata atau hukum sipil<sup>1)</sup>. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berarti tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), hal ini jelas tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Abdul Mukhtie Fadjar berpendapat bahwa elemen yang penting dari sebuah negara hukum yang merupakan ciri khas<sup>2)</sup>, yaitu :

1. Asas Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia.
2. Asas Legalitas.
3. Asas Pembagian Kekuasaan Negara.
4. Asas Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
5. Asas Kedaulatan Rakyat.
6. Asas Demokrasi, dan
7. Asas Konstitusional.

Warga Negara Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat wajib untuk tunduk dan taat pada kaidah-kaidah dan asas-asas yang

---

<sup>1)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 17.

<sup>2)</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. hlm 43.

mengatur pergaulan hidup serta pada hukum yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia seperti, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembentukannya hukum mempunyai fungsi dan tujuannya seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum adalah menjamin keteraturan dan ketertiban.<sup>3)</sup> Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.<sup>4)</sup>

Manusia melakukan perkawinan diantaranya dengan tujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan masuk ke ranah hukum perdata karena ini mengatur antara hubungan satu orang dengan orang lainnya.

Undang-Undang Perkawinan berisi mengenai dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan serta

---

<sup>3)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit*, hlm 50.

<sup>4)</sup> *Ibid.*

akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, ketentuan-ketentuan lain yang didalamnya terdapat mengenai pembuktian asal-usul anak, perkawinan diluar Indonesia, perkawinan campuran, pengadilan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Tujuan dari perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.<sup>5)</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak menjadikan anak (keturunan) sebagai tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting.<sup>6)</sup> Perkawinan dalam keberlangsungannya akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Permasalahan yang dihadapkan dalam perkawinan bagi tiap-tiap individu yang mampu untuk menyelesaikannya akan berdampak *positif* terhadap perkawinannya, sedangkan yang tidak mampu untuk menyelesaikannya akan berhadapan dengan putusnya perkawinan. Sebab-sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Kematian;

---

<sup>5)</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 15.

<sup>6)</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 93.

2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama bagi penganut agama Islam sedangkan bagi penganut agama selain Islam proses perceraian berlangsung di Pengadilan Negeri. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7)</sup> Proses perceraian dalam gugatannya seringkali bersamaan dengan gugatan hak asuh anak.

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, bunyi pasal tersebut tersebut berhubungan dengan hak asuh anak, karena perceraian baik bekas suami maupun bekas isteri masih merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya sehingga tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ayah tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya terkecuali jika ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Majelis Hakim dalam putusannya yang berkaitan dengan perceraian dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas isterinya. Putusnya perkawinan pun berdampak terhadap harta bersama yang dimana

---

<sup>7)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Cetakan ke III*, Mandar Maju, 2007, hlm. 151.

pengaturannya diserahkan kepada hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>8)</sup>

Putusnya perkawinan juga menimbulkan masalah pada hak asuh anak dimana baik ayah maupun ibu sama-sama saling ingin mendapatkan hak asuh atas anak tersebut, Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya. Merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 untuk pemeliharaan anak yang masih dibawah umur biasanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu.<sup>9)</sup> Dalam perebutan hak asuh anak dibawah umur perlu diperhatikan juga ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan

---

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm 106.

<sup>9)</sup> Naraya Advocacy, Hak Asuh Dalam Hal Cerai Karena Istri Pindah Agama, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55a3f8e7d51d/hak-asuh-dalam-hal-cerai-karena-istri-pindah-agama>, pada tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.00.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dewasa ini permasalahan terkait atas hak asuh terhadap anak dibawah umur sering terjadi di lingkungan masyarakat dan menjadi konflik baik di ranah Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama terkait dengan peraturan mana yang lebih tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah hak asuh anak dibawah umur, karena pengaturan terkait dengan hak asuh terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam perkara mengenai hak asuh anak dibawah umur yang terjadi di dalam ruang lingkup selain agama Islam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat digunakan.

Hak Asuh Anak pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan dalam praktiknya penulis menemukan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ayah seperti dalam putusan Nomor : 574 K/Ag/2016 dimana majelis hakim memberikan hak asuh anak yang bernama Alisya Firamadhani berumur 7 (tujuh) tahun kepada Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan ayah kandungnya dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum,

meskipun ditingkat pengadilan sebelumnya Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak tetap diberikan kepada Fathwa Nurillah Azizah yang merupakan ibu kandungnya dengan salah satu pertimbangan bahwa dalil-dalil dalam gugatan yang di ajukan Bayu Priawan Djokosoetono tidak terbukti. Dari uraian singkat diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hakim, dan mendasari penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk studi kasus dengan judul: “STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 574 K/AG/2016 TENTANG HAK ASUH ANAK BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

## **B. Kasus Posisi**

Bayu Priawan Djokosoetono dan Fathwa Nurillah Azizah melangsungkan pernikahan pada 27 Juni 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/92/VI/2003. Pernikahan Bayu Priawan Djokosoetono dan Fathwa Nurillah Azizah dikaruniai satu anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono yang lahir pada 17 September 2009 di Singapura yang dinyatakan dalam Surat Tanda Kelahiran No. 442/KONS/STL/0909, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 25 September 2009.

Pernikahan Bayu Priawan Djokosoetono dan Fathwa Nurillah Azizah sering terjadi perselisihan dan dengan alasan-alasan ketidakcocokan menyebabkan terjadinya perceraian, sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2012 dengan Putusan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS dan Akta Cerai Nomor 0313/AC/2012/PA.JS tertanggal 28 Februari 2012. Amar Putusan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS salah satunya berisi menetapkan bahwa anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono berada dibawah pemeliharaan/hadhanah dari Fathwa Nurillah Azizah yang merupakan ibunya.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan menetapkan bahwa anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono berada dibawah pemeliharaan/*hadhanah* dari Fathwa Nurillah Azizah. Bayu Priawan Djokosoetono tetap melakukan pengawasan terhadap Fathwa Nurillah Azizah meskipun hak pemeliharaan/*hadhanah* anaknya berada dibawah Fathwa Nurillah Azizah. Bayu Priawan Djokosoetono sebagai ayah telah memenuhi keperluan anaknya Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan memberikan segala keperluan anaknya dan memberikan rumah beserta pengasuh untuk membantu Fathwa Nurillah Azizah dalam mengasuh anaknya. Bayu Priawan Djokosoetono juga memenuhi kewajibannya terhadap pendidikan anaknya yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan mendaftarkannya ke sekolah Mentari Preschool Jakarta. Pengawasan yang dilakukan oleh Bayu Priawan



Djokosoetono terhadap Fathwa Nurillah Azizah selaku penerima hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono yang sebagaimana merupakan hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS, pada akhirnya Bayu Priawan Djokosoetono mendapati Fathwa Nurillah Azizah telah menelantarkan anaknya yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono, sehingga Bayu Priawan Djokosoetono mengajukan gugatan kepada Fathwa Nurillah Azizah terkait hak pemeliharaan/*hadhanah* anak pada tanggal 23 Desember 2014 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS.

Setelah disidangkan, akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS dengan amar putusan menolak gugatan penggugat (Bayu Priawan Djokosoetono) karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Bayu Priawan Djokosoetono dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Alisyah Firamadhani Djokosoetono hidup terlantar, dan tidak diperdulikan oleh Fathwa Nurillah Azizah sebagai ibunya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Bayu Priawan Djokosoetono tersebut tidak terbukti. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, kemudian di mintakan banding oleh Bayu Priawan Djokosoetono sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus dengan mengeluarkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 15 Maret 2016 dengan amar putusan permohonan banding dapat diterima,

membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS dan dengan mengadili sendiri yang dimana dalam amar mengadili sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus untuk menolak gugatan penggugat dan menyatakan pemeliharaan/hadhanah Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan secara bersama-sama karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa dalil-dalil yang Bayu Priawan Djokosoetono kemukakan tidak dapat terbukti.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah melakukan kesalahan karena telah keliru menyimpulkan bahwa Fathwa Nurillah Azizah tidak melalaikan kewajiban atas pemeliharaan Alisya Firamadhani Djokosoetono, tidak menghalang-halangi Bayu Priawan Djokosoetono untuk bertemu Alisya Firamadhani Djokosoetono, Fathwa Nurillah Azizah bukan seorang pecandu narkoba dan Fathwa Nurillah Azizah tidak berkelakuan buruk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah menerapkan hukum dan keliru mempertimbangkan Fathwa Nurillah Azizah memiliki sifat amanah dan iffah, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak cukup dipertimbangkan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi serta ahli yang diajukan Bayu Priawan Djokosoetono. Permohonan kasasi tersebut setelah di periksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung

mengeluarkan Putusan Nomor 574 K/Ag/2016 yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Bayu Priawan Djokosoeton dan salah satu isi putusannya terkait perselisihan antara Bayu Priawan Djokosoetono melawan Fathwa Nurillah Azizah atas perebutan mengenai hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono adalah mengabulkan gugatan dari Bayu Priawan Djokosoetono secara sebagian untuk mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono yang berada dibawah Fathwa Nurillah Azizah dan memberikan hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono kepada Bayu Priawan Djokosoetono.

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah analisis terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor: 574 K/Ag/2016?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 574 K/Ag/2016?

#### B. Tinjauan Teoritik

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

###### 1.1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>10)</sup> Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>11)</sup>

Anak dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan

---

<sup>10)</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 40.

<sup>11)</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 52.

hukum sebelum maupun sesudah lahir. Keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>12)</sup>

Pasal 28 huruf B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut menjadikan dasar bagi semua peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dirumuskan sebagai suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang merupakan keadilan sosial yang menjadi dasar utama perlindungan anak.<sup>13)</sup> Anak sebagai penerus generasi bangsa wajib untuk dilindungi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. Perlindungan anak juga mencakup suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial yang

---

<sup>12)</sup> Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 41.

<sup>13)</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, No. 4/Th.V/April/1999, Jakarta, 1999, hlm 264.

dimana secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial.<sup>14)</sup> Perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang rumit dan sulit sehingga dalam menanggulangnya harus dilakukan secara bersama-sama serta perlu diteliti, dipahami, dan dihayati gejala-gejala yang mempengaruhi perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum sehingga perlunya pengaturan berdasarkan hukum untuk melaksanakan perlindungan anak. Kualitas terhadap perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur pada tingkat peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.<sup>15)</sup>

Perlindungan anak dirumuskan juga sebagai bidang pembangunan hukum nasional, yang jika masalah mengenai perlindungan anak terabaikan akan mengganggu pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat maupun anak yang dimana kesertaan dalam pembangunan nasional merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pelaksanaan terhadap perlindungan anak merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan haya baru (*inovatif, inkonvensional*).<sup>16)</sup>

---

<sup>14)</sup> *Ibid.*

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm 265.

<sup>16)</sup> *Ibid.*

## 1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.<sup>17)</sup>

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara terhadap perlindungan anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

---

<sup>17)</sup> Maidin Gultom, *Loc.cit.*

- c. Hak untuk hidup;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan dari perlindungan anak dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak agar dapat diselenggarakan dengan baik dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak.<sup>18)</sup>

I Gede Arya B Wiranata dan Muladi menyatakan bahwa: “Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

---

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm 47.



jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”<sup>19)</sup>

Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya.

Maidin Gultom menyatakan bahwa:

“Dasar yang menjadikan pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.”<sup>20)</sup>

---

<sup>19)</sup> I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 232.

<sup>20)</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* ,

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

### **1.3. Jenis-Jenis Perlindungan Anak**

Hak keperdataan anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat ditemukan pada:

1. Pasal 4 yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 yaitu hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.

3. Pasal 6 yaitu hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi.
4. Pasal 8 yaitu hak mendapatkan jaminan kesehatan dan sosial.
5. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak dengan keunggulan.
6. Pasal 10 yaitu hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
7. Pasal 11 yaitu hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
8. Pasal 14 hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

## **2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak**

### **2.1. Pengertian Anak**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.<sup>21)</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa sebagai anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Anak sebagai subjek hukum berhak mendapatkan hak-haknya dan dijamin oleh negara. Definisi anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita.<sup>22)</sup> Anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu

---

<sup>21)</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

<sup>22)</sup> Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utama, Surabaya, 2005, hlm. 51.

memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya.

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil.<sup>23)</sup> Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>24)</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>25)</sup> Anak merupakan masa depan untuk bangsa dan bagi generasi penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki banyak potensi, pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas sehingga berbagai makna atau pengertian terhadap anak dapat diterjemahkan secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang.<sup>26)</sup> Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada suatu kesatuan pengertian anak. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan mengenai kriteria tentang anak.

---

<sup>23)</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 41.

<sup>24)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 11.

<sup>25)</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113.

<sup>26)</sup> Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 6.

Pengertian anak menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pembatasan kedewasaan dalam hukum Islam tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, bagi pria sudah mimpi, dan bagi wanita apabila sudah haid (datang bulan)<sup>27)</sup>. Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak adalah batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>27)</sup>Emilia Krisnawati, *Op.cit*, hlm 4.

Anak dalam masa perkembangan, hak nya haruslah terjamin agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 4 sampai dengan pasal 19, diuraikan secara detail tentang hak-hak anak yang harus dijaga dan dipelihara agar anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik.<sup>28)</sup>

Ahmad Zaelani Fanani menyatakan bahwa:

“Hak-hak anak diantaranya, hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak anak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan; hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi; hak anak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orangtua tidak mewujudkannya; hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial; hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa; hak anak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberikan informasi; hak anak untuk berekreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya dan yang cacat mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial.”<sup>29)</sup>

---

<sup>28)</sup> Waluyadi, *Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 17.

<sup>29)</sup> Ahmad Zaelani Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press, 2015, hlm. 70.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjelaskan mengenai hak-hak anak yang dimana dalam:

- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”
- Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa “Anak berhak atas pelahyanaan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.”
- Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”
- Pasal 2 Ayat (4) menyatakan bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”



## 2.2. Pengertian Hak Asuh Anak

Pengertian secara etimologis, *hadhanah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak.<sup>30)</sup> Secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>31)</sup>

Hak asuh berarti tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan mereka. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak.<sup>32)</sup>

Hak asuh anak umumnya dilakukan oleh kedua orang tua, tetapi jika terjadi perceraian diantara kedua orang tua, maka dalam mengasuh anak akan terbagi, ayah saja, ibu saja, atau keduanya sama-sama mengasuh anak meski tanpa ikatan pernikahan lagi. Perwujudan terhadap hak asuh bersama di Indonesia sulit untuk terlaksana karena perceraian yang terjadi di Indonesia rata-rata

---

<sup>30)</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 293.

<sup>31)</sup> Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm 260.

<sup>32)</sup> Ann Michel, *Psikologi Populer Dilema Perceraian Terjemahan Budinah Joesoef*, Arcan, Jakarta, 1996, hlm 90.

tetap menimbulkan konflik diantara orang tua walaupun sudah hidup berpisah.

Dimata hukum, perceraian tidak bisa terjadi begitu saja, perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Pengadilan memiliki hak untuk memutuskan atas layak tidaknya suatu perceraian, termasuk dengan segala keputusan yang bersangkutan dengan akibat dari perceraian seperti hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.<sup>33)</sup> Tujuan dari hak asuh sendiri adalah supaya anak mendapat dukungan moral, terpenuhi kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, dan terpenuhi juga pendidikan secara akademiknya. Seseorang yang akan melakukan pemeliharaan/*hadhanah*, demi kepentingan anak, maka ia hendaklah sudah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya, sebab pemeliharaan/*hadhanah* merupakan pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab penuh.<sup>34)</sup>

Ketentuan mengenai hak asuh anak dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>33)</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm 17.

<sup>34)</sup> Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 183.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Melakukan *hadhanah* haruslah memiliki kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh.

Penyelenggaraan pengasuhan anak perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak salah satunya disebutkan bahwa perlindungan anak harus berdasarkan atas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.

Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa diantara kedua orang tua yang sama-sama berhak anak melaksanakan pemeliharaan, untuk itu pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.<sup>35)</sup>

Persangkaan hakim berdasar fakta persidangan menjadi pintu masuk dalam memandang secara psikologis persoalan hak asuh anak. Hakim bisa menilai dan menekan kedekatan psikologis orang tua terhadap anak/sebaliknya guna dijadikan bahan pertimbangan. Di zaman khalifah Sayyidina Ali bin Abu Talib, pernah terjadi kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Karena kedua orang tua sama-sama berkeras ingin mengusai anak, Sayyida Ali memerintahkan agar si ayah memenggal badan anaknya dan membagi dua. Satu bagian bagian untuk ayah dan satu bagian lain untuk ibu. Ayah setuju karena menganggapnya lebih adil. Namun ibu dari anak tersebut menangis dan menolak karena merasa kasihan anaknya dipenggal. Contoh riwayat itu menunjukkan bahwa si ibu lebih memiliki sensitivitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak ketimbang ayahnya. Sehingga si ibu dianggap lebih mampu mengasuh, mendidik dan memahami kondisi psikologis anaknya. Oleh karena itu, hak asuh anak diatuhkan kepada ibu.<sup>36)</sup>

Ketentuan hak asuh anak dalam Undang-Undang Perkawinan telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah

---

<sup>35)</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hlm 159.

<sup>36)</sup> Damang, *Hak Asuh Anak Dalam Undang-Undang*, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asuh-anak-dalam-undang-undang.html>, pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 02.10.

ibunya.<sup>37)</sup> Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>38)</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan diatas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibu. Kompilasi Hukum Islam memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu.<sup>39)</sup>

Hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian dapat menjadi suatu permasalahan jika kedua belah pihak yang dihadapkan dengan perceraian tersebut bersama-sama memperebutkan hak asuh atas anak-anaknya. Permasalahan mengenai hak asuh anak tidak dapat mengacu pada satu ketentuan saja, karena ketentuan mengenai hak asuh anak terdapat di beberapa undang-undang.

Aji Hoesodo menyatakan bahwa:  
 “Kompilasi Hukum Islam satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama), sedangkan orang-orang yang bukan bergama Islam (yang perkaranya diperiksa dan

---

<sup>37)</sup> Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 186.

<sup>38)</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, ALIKA, Jakarta, 2016, hlm 26.

<sup>39)</sup> Ahmad Zaelani Fanani, *Op.cit*, hlm 66.

diputus di Pengadilan Negeri), karena tidak adanya pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.”<sup>40)</sup>

Ketentuan mengenai hak asuh anak dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

---

<sup>40)</sup> Aji Hoesodo, *Seputar Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*, diakses dari [http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=76:seputar-hak-asuh-anak-setelah-perceraian&catid=2:hukum&Itemid=6](http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:seputar-hak-asuh-anak-setelah-perceraian&catid=2:hukum&Itemid=6), pada tanggal 22 September 2017 pukul 01.10.

- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Hak pemeliharaan/*hadhanah* dapat dicabut seperti yang terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung

yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Hak pemeliharaan/*hadhanah* perlu memperhatikan juga hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 diantaranya:

- a. Hak untuk bermain;
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
- d. Hak untuk mendapatkan nama (identitas);
- e. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
- f. Hak untuk mendapatkan makanan;
- g. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
- h. Hak untuk mendapatkan rekreasi;
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan;
- j. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa kuasa asuh orang tua dapat dicabut apabila melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang dimana dilakukan melalui penetapan pengadilan.



### 2.3. Hak dan Kewajiban Orang tua

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.<sup>41)</sup> Sebagian orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan senantiasa takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagian pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya.<sup>42)</sup>

---

<sup>41)</sup> Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulungagung, 2000, hlm 66.

<sup>42)</sup> C. Drew Edwards, *Ketika Anak Sulit Diatur*, Mizan, Bandung, 2006, hlm 76.

Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak-anaknya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 Ayat (1) disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan kedua orang tua putus. Kewajiban orang tua yang digariskan undang-undang berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, dengan maksud untuk mempersiapkan anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang bermartabat. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap wajib untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Kekuasaan orang tua meliputi juga untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>43)</sup>

---

<sup>43)</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 94.

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Kewajiban orang tua dapat ditemukan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.<sup>44)</sup> Putusnya perkawinan karena perceraian (cerai hidup) mempunyai dampak hukum terhadap anak, bekas suami/isteri dan harta bersama.<sup>45)</sup> Dampak hukum terhadap anak bahwa baik bapak

---

<sup>44)</sup> Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and happy Child*, Curvaksara, Yogyakarta, 2009, hlm 145.

<sup>45)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Cetakan ke III*, Mandar Maju, 2007, hlm 176.

maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya. Bila terjadi perselisihan mengenai anak-anak tersebut, Pengadilan memberikan keputusan ikut bersama siapa anak-anak itu (Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, bila kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.<sup>46)</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua merupakan hak yang dimiliki anak. Kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinue, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua.<sup>47)</sup>

---

<sup>46)</sup> *Ibid.*

<sup>47)</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 27.

Orang tua bertanggung jawab penuh atas masa depan dan nasib dari anak-anaknya. Kegagalan orang tua dalam melaksanakan kewajibannya atas pemeliharaan anak akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, serta sosial anak.

Anak tidak hanya akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti autisme, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan berperilaku kriminal.<sup>48)</sup>

---

<sup>48)</sup> *Ibid*, hlm 27.